

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Diskursus *Qur'anic Studies* telah dimulai sejak awal peradaban Islam. Dimana kajian al-Qur'an pada masa-masa awal banyak dilakukan oleh kalangan sahabat maupun tabi'in yang memiliki kegelisahan untuk menjawab berbagai permasalahan umat setelah wafatnya Rasulullah *Ṣalla Allah 'Alaihy wa Sallam*.

Sebagai fondasi dan sumber utama ajaran agama Islam, al-Qur'an dijadikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan, baik aspek keyakinan (*'aqidah*), ibadah (*'ubūdiyyah*), *mu'āmalah*, pidana (*jinayah*), dan aspek *siyāsah*.<sup>1</sup> Karena al-Qur'an ditujukan untuk keseluruhan manusia hingga akhir zaman baik dalam hal yang terkait dengan *ḥablun min Allah* (relasi dengan Allah) maupun yang terkait dengan *ḥablun min an-nās wal 'alam* (relasi dengan manusia dan alam).<sup>2</sup>

Berbicara mengenai aspek yang ada dalam al-Qur'an, aspek ibadah (*'ubūdiyyah*) adalah yang paling utama. Karena ibadah berkaitan erat dengan hubungan vertikal, antara manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan horizontal, antara manusia dengan sesamanya.

Diantara aspek ibadah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perintah salat dan zakat. Dimana islam menjadikan salat dan zakat sebagai salah satu pilar

---

<sup>1</sup> MK Ridwan, "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed" *Millatī, Journal of Islamic Studies dan Humanities*, 1 (Juni, 2016), 5.

<sup>2</sup> Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontestualis al-Qur'an*, terj. Lien Iffah Naf'atu Fina, Ari Henri, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2016), v.

pokok dalam ajarannya. Dalam QS al-Nūr (24) ayat 56 Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.”

Ayat diatas menyatakan bahwa ada tiga sikap yang harus ditaati oleh setiap muslim, yakni mendirikan salat, membayar zakat, dan menaati Rasulullah *Ṣalla Allah 'Alaihy wa Sallam*. Ketiga pernyataan ini digabung dengan *wawu 'ataf* sesuai dengan format *limuṭlaq al-jam'i*<sup>3</sup>, maka ketiganya harus di posisikan sama. Artinya, tidak ada salat tanpa zakat dan ketaatan kepada rasul; tidak ada zakat tanpa salat dan ketaatan kepada rasul; dan tidak ada ketaatan kepada rasul tanpa salat dan zakat.<sup>4</sup>

Terkait dengan term salat dan zakat, bahwa penyebutan kedua term ini secara beriringan banyak ditemukan dalam al-Qur'an. Hal ini, menurut peneliti menandakan bahwa ibadah yang berhubungan dengan manusia (*hablun min al-nās*) menempati posisi yang sama pentingnya dengan ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* (*hablun min Allah*). Dalam bahasa lain, umat islam yang baik adalah yang senantiasa memposisikan dirinya secara beriringan antara ibadah individual dan ibadah sosial.

<sup>3</sup> Yang dimaksudkan adalah menggabungkan dua kalimat atau lebih, yang masing-masing tidak bisa dipisahkan dan diprioritaskan. Artinya, yang disebut kedua (yang di-*ataf*-kan) tidak selalu datang belakangan, atau sebaliknya. Melainkan datang bersamaan. Husnul Hakim, *Kaidah-Kaidah Penafsiran Pedoman bagi Para Pengkaji Al-Qur'an*, (Depok: Lingkar Studi al-Qur'an (eLSiQ), 2017), 10.

<sup>4</sup> Husnul Hakim, *Kaidah-Kaidah Penafsiran Pedoman bagi Para Pengkaji Al-Qur'an*, (Depok: Lingkar Studi al-Qur'an (eLSiQ), 2017), 11.

Dari penjelasan di atas, sudah jelas sekali bahwa ada keterkaitan antara perintah salat dan zakat. Seperti dalam hadis yang di riwayatkan Imam al-Bukhari tentang ucapan sahabat Abu Bakar *raḍiyallahu ‘anhu* yang sangat keras sewaktu mengetahui di antara orang Islam ada yang enggan membayar zakat;

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَحْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْتَبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا»<sup>5</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Shu'aib dari al-Zuhri, dan berkata al-Laith telah menceritakan kepadaku Abdul Rahman ibn Khālid, dari Ibn Shihab dari 'Ubaidillah ibn 'Abdillah ibn 'Utbah ibn Mas'ūd bawasannya Abu Hurairah *raḍiyallahu ‘anhu* berkata, telah berkata Abu Bakar *raḍiyallahu ‘anhu* “Demi Allah akan aku perangi orang yang membedakan antara salat dan zakat, karena zakat adalah hak berkaitan dengan harta. Demi Allah kalau mereka tidak mau menyerahkan kepadaku seekor kambing yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah *Ṣalla Allah ‘Alaihy wa Sallam* sebagai zakat, maka akan aku perangi mereka karena enggan membayarnya.

Bahkan tak jarang dalam ayat al-Qur'an, perintah salat dan zakat selalu beriringan. Namun sayang, tidak semua umat muslim sadar akan hikmah di syariatkannya zakat karena kurangnya pemahaman mengenai keterkaitan antara perintah salat dan perintah zakat. Sepengetahuan penulis, banyak dari umat muslim mengerjakan ibadah salat, akan tetapi lalai dalam menjalankan perintah untuk berzakat. Padahal perintah diantara keduanya saling berkaitan. Memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik akan menjadikan Islam sebagai

<sup>5</sup> Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari al-Ju'fiy, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillah Ṣalla Allah 'Alaihy wa Sallam wa Sunanuhu wa Ayyāmuhu = Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (ttp: Dar al-Najah, 1422 H), 2: 118.



*rahmatan lil 'ālamīn* yang mendorong seseorang mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Untuk dapat memahami kandungan yang di bawa setiap ayat dari al-Qur'an, berbagai metode<sup>6</sup> dan pendekatan telah dilakukan oleh para intelektual muslim. Diantaranya, pendekatan tekstual yang didominasi oleh sarana-sarana dan standar-standar linguistik yang dikembangkan dalam fikih dan tafsir klasik<sup>7</sup>, begitu pula dengan pendekatan semi tekstualis. Hanya saja, dalam pendekatan semi tekstualis ini para ulama menggunakan idiom dan argumen baru. Dan pendekatan kontekstual yang diaplikasikan dalam proses penafsiran dengan memperhatikan aspek-aspek linguistik al-Qur'an dan konteks historisnya, serta konteks kekinian.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mencoba meneliti keterkaitan antara perintah salat dan zakat dalam ayat al-Qur'an menggunakan metodologi tafsir *kontekstual Abdullah Saeed*. Karena Saeed memandang pendekatan kontekstualis sebagai alternatif bagi pendekatan tekstualis dan semi tekstualis yang terlalu *rigid/kaku* dengan linguistikalitas al-Qur'an, sehingga tidak mampu menangkap substansi ajaran al-Qur'an dan mengkontekstualisasikannya di masa kontemporer.<sup>9</sup> Dan

<sup>6</sup> Metode tafsir dalam hal ini adalah cara yang digunakan mufassir untuk menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan kaidah yang telah dirumuskan. Setidaknya ada empat metode yang digunakan dalam menafsiri al-Qur'an, yakni *Ijmalī* (global), *tahlili* (analisis), *muqarrīn* (perbandingan), dan *mauḍu'i* (tematik). Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 17.

<sup>7</sup> Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontestualis al-Qur'an*, 98.

<sup>8</sup> *Ibid.*, vi.

<sup>9</sup> *Ibid.*, vi.

metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed dianggap sebagai pendekatan baru yang mampu menjawab segala tantangan dan kebutuhan manusia khususnya abad 21.<sup>10</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok kajian dalam penulisan ini. Diantaranya adalah:

1. Bagaimana pemaknaan ayat tentang perintah salat dan zakat dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana keterkaitan antara perintah salat dan zakat menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui makna ayat-ayat tentang perintah salat dan zakat dalam al-Qur'an.
2. Mengetahui keterkaitan antara perintah salat dan zakat menggunakan metodologi tafsir kontekstual Abdullah Saeed.

---

<sup>10</sup> Siti Magpiroh, *Penafsiran Kontekstual Ayat Perceraian (Studi Aplikasi Atas Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)*, (Skripsi di UIN Sunan Kalijaga, 2017), 6.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan menambah wacana mengenai pesan-pesan al-Qur'an dalam ayat perintah salat dan zakat, khususnya dalam khazanah Ilmu Tafsir.

##### b. Manfaat Praktis

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang kontekstual mengenai ayat yang berkaitan tentang hukum.
2. Berguna sebagai metode penafsiran dan pemahaman baru terhadap al-Qur'an, terutama mengenai keterkaitan perintah salat dan zakat.

#### E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan terdahulu mengenai penelitian ini sedikit banyak dapat ditemukan di beberapa literatur. Dari literatur tersebut, penulis membagi menjadi dua klasifikasi. Berdasar pada objek formal yaitu kajian tentang metodologi tafsir kontekstual Abdullah Saeed; dan objek material, yaitu kajian tentang keterkaitan antara perintah salat dan zakat.

Sesuai dengan objek formalnya, penelitian yang membahas tentang metodologi tafsir kontekstual Abdullah Saeed dapat ditemukan dalam literatur berikut: Pertama, tulisan Lien Iffah Naf'atu Fina dalam Jurnal Esensia Vol XII



No.1 Januari 2011 yang berjudul “Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika al-Qur’an Abdullah Saeed”. Dalam tulisannya, Lien mengemukakan bahwa metode kontekstual Abdullah Saeed adalah sebagai kelanjutan dari apa yang telah dilakukan Rahman dengan *double movement*-nya. Selain itu, dinyatakan pula bahwa gagasan Saeed ini adalah sebagai bentuk *counter* terhadap model penafsiran tekstual.<sup>11</sup>

Kedua, Muhammad Mufti Al Achsan dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Keselamatan Agama Lain Dalam al-Qur’an: Aplikasi Metodologi Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed”. Yang mana dalam skripsinya, ia menyimpulkan bahwa QS. Al-Baqarah:62 pada dasarnya tidak bertentangan dengan ayat-ayat tentang kebenaran Islam sebagai satu-satunya agama di sisi Tuhan. Hal ini karena term Islam dalam al-Qur’an lebih tepat dipahami dalam arti generiknya, bukan sebagai agama institusi sebagaimana dipahami sekarang.<sup>12</sup>

Ketiga, Suherman melalui skripsinya yang berjudul “Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Metodologi Penafsiran al-Qur’an yang Digagas Abdullah Saeed” menemukan bahwa gagasan Saeed ternyata memiliki keterkaitan dengan teori *double movement*<sup>13</sup> Fazlur Rahman. Menurutnya apa

---

<sup>11</sup> Lien Iffah Naf'atu Fina, “Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika al-Qur’an Abdullah Saeed”, *ESENSIA*, 01, (Januari, 2011), 161.

<sup>12</sup> Muhammad Mufti Al Achsan, “Konsep Keselamatan Agama Lain Dalam al-Qur’an: Aplikasi Metodologi Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed”, (Skripsi di UIN Sunan Kalijaga, 2017), 74.

<sup>13</sup> Metode tematik dan metode hermeneutika *double movement*, yakni proses interpretasi yang melibatkan ‘gerakan ganda’, dari situasi sekarang menuju situasi di mana Al-Qur’an diturunkan, untuk kemudian kembali lagi ke masa sekarang. Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LkiS Group, 2012), 178.

yang di gagas Saeed merupakan sistematisasi dari apa yang ditawarkan oleh Rahman.<sup>14</sup>

Keempat, Siti Magpiroh dalam skripsinya yang berjudul “Penafsiran Kontekstual Ayat Perceraian (Studi Aplikasi Atas Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)” menyimpulkan bahwa ayat-ayat perceraian adalah merupakan ayat sosiologis yang bersifat partikular sehingga dalam praktiknya sangat berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat tertentu.<sup>15</sup>

Adapun berdasarkan objek material, peneliti menemukan beberapa literatur berikut; pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rifa’i berjudul “Hadis Nabi tentang Syetan yang Mengganggu di Waktu Shalat (Studi Ma’anil Hadis)”. Skripsi ini membahas tentang pemaknaan hadis Nabi *Ṣalla Allah ‘Alaihy wa Sallam* tentang setan yang mengganggu di waktu salat. Ia menyimpulkan pesan yang bisa diambil dari hadis Nabi ini adalah adanya anjuran untuk benar-benar menjaga salat kita agar tidak mengingatk hal lain dalam salat, karena hal itu bisa mengakibatkan salat menjadi kacau.<sup>16</sup>

Kedua, artikel yang berjudul “Al-Qur’an Sumber Peradaban” ditulis oleh Abd Wahid. Dalam tulisannya, Abd Wahid menyebutkan bahwa aspek keagamaan merupakan satu dari berbagai aspek peradaban agama Islam. Ia mengatakan bahwa ibadah salat merupakan kewajiban utama yang diperintahkan oleh Allah

---

<sup>14</sup> Suherman, “Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Metodologi Penafsiran Al-Qur’an yang Digagas Abdullah Saeed, (Skripsi di UIN Sunan Kalijaga, 2010), 159.

<sup>15</sup> Siti Magpiroh, “Penafsiran Kontestual Ayat Perceraian (Studi Aplikasi Atas Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)”, 128.

<sup>16</sup> Ahmad Rifa’i, “Hadis Nabi tentang Syetan yang Mengganggu di Waktu Shalat (Studi Ma’anil Hadis)”, (Skripsi di UIN Sunan Kalijaga, 2003), 83.



*Subhānahu wa Ta'ālā*, dan zakat sebagai asas penting keislaman seseorang memiliki peran dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>17</sup>

Secara umum beberapa literatur diatas telah membahas apa yang menjadi objek formal dalam penelitian ini, yakni metodologi tafsir kontekstual Abdullah Saeed. Dan juga termasuk objek materialnya mengenai salat dan zakat. Dari keterangannya, dapat diketahui bahwa pembahasan mengenai keterkaitan perintah salat dan zakat dalam al-Qur'an yang di tinjau menggunakan metodologi tafsir kontekstual Abdullah Saeed belum di temukan. Oleh karena itu hal inilah yang menjadikan penelitian dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini termasuk baru.

## F. Kerangka Teori

### a). Pengertian Salat

Kata salat merupakan masdar dari *lafaz* صلى yang bermakna mengagungkan. Secara bahasa salat berarti berdoa, sedang pengertian menurut *shara'* adalah ucapan dan perbuatan khusus yang diawali dengan ucapan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>18</sup> Adapun salat yang di *farḍukan* (diwajibkan) itu ada lima, seperti yang sudah di ketahui umat muslim pada umumnya yakni salat *ṣubuh*, *dhuhur*, *aṣar*, *maghrib*, dan *isha*.

### b). Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa, yang merupakan bentuk masdar dari fiil maḍī زكى bermakna bertambah/berkembang. Artinya, harta yang dikeluarkan

<sup>17</sup> Abd Wahid, "Al-Qur'an Sumber Peradaban" *Jurnal Ushuluddin*, 2, (Juli, 2012), 115.

<sup>18</sup> Zayn al-Dīn Ahmad ibn 'Abd 'Azīz ibn Zayn al-Dīn ibn 'Aly ibn Ahmad al-Malībary al-Hindy, *Fath al-Mu'in bi Sharhi Qurratil 'Ayn bi Muhimmāti al-Dīn*, (ttp: Dār al-Ḥazm, tth), 36 : 1.

oleh *muzakki* (orang yang membayar zakat) akan bertambah dan diberkahi serta suci baik dirinya maupun hartanya. Sedangkan menurut *shara'* zakat adalah sebuah nama bagi suatu harta yang di keluarkan dengan cara tertentu, dan diberikan kepada sekelompok orang tertentu juga.<sup>19</sup> Hal-hal yang wajib di keluarkan zakatnya adalah binatang ternak, benda berharga (emas dan perak), tanaman, makanan pokok, buah-buahan dan harta dagangan.

### c). Pengertian Kontekstual

Istilah kontekstual didefinisikan sebagai paradigma berpikir cara, metode maupun pendekatan yang mengacu pada dimensi konteks. Dengan kata lain, tafsir yang berorientasi kontekstual adalah kecenderungan tafsir yang tidak semata-mata bertumpu pada makna teks secara lahiriah (literal), tetapi juga melibatkan dimensi sosio-historis teks dan keterlibatan subjektif penafsir dalam aktivitas penafsirannya.<sup>20</sup>

Penyematan kontekstual ini berlaku umum, dalam arti tidak terbatas pada masa atau kelompok tertentu dalam penafsiran al-Qur'an. Siapa saja, pada masa klasik hingga kontemporer yang menafsirkan al-Qur'an dengan tidak hanya melihat sisi tekstual semata, melainkan juga mengindahkan sisi konteks yang menyertainya dan orientasi kultural makna teks kedepan, itu yang disebut dengan kelompok kontekstualis.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Muhammad ibn Qāsim ibn Muhammad ibn Muhammad, Abū 'Abd Allah, Shams al-Dīn al-Ghazīy, *Fath al-Qarīb al-Mujīb Fī Syarḥ Alfādh al-Taqrīb*, (Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2005), 119:1.

<sup>20</sup> Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual Usaha Memaknai Pesan al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 48-49.

<sup>21</sup> Ibid., 49.

## G. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ilmiah, istilah “metodologi” dengan “metode” harus dibedakan secara tegas. “Metodologi” merupakan pendekatan atau perspektif. Atau dengan istilah lain metodologi adalah *philosophy* atau *science of method*. Sedangkan “metode” adalah prosedur atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data.<sup>22</sup>

Di samping itu, metode penelitian merupakan bagian dari upaya ilmiah yang meliputi cara kerja untuk memahami serta melakukan kritik terhadap sasaran yang di selidiki. Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan meliputi hal-hal berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sedangkan bentuk penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library research*). Dengan mengambil dan mengumpulkan data-data dari berbagai bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, dokumen-dokumen dan lain-lain.

### 2. Sumber Data

Sumber rujukan dalam penelitian yang akan digunakan penulis terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah al-Qur'an sebagai objek material dan objek formal

<sup>22</sup> Moh. Asif (dkk), *Buku Panduan Skripsi Jurusan Ushuluddin STAI Al-Anwar*, (Rembang: tnp, 2016), 16.



melalui karya Abdullah Saeed; 1). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* yang telah diterjemahkan oleh Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri dengan judul Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas Al-Qur'an. 2). *A Contextualist Approach* yang telah di terjemahkan oleh Ervan Nurwatab dengan judul: Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku sejarah dan tradisi teks dalam rangka membangun konteks turunnya al-Qur'an. Dan dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan salat atau zakat. Seperti kitab tafsir maupun karya yang lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian ini yang merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya pun cenderung pada teknik analisa isi dokumen (*content analysis document*).

Adapun metode yang digunakan untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan adalah langsung mengimplementasikannya dengan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed, artinya data-data yang penulis kumpulkan langsung diterapkan kepada metode kontekstual yang telah Abdullah Saeed tawarkan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, secara sistematis penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan metode kontekstualis sebagai berikut;<sup>23</sup>

- a. Perkenalan dengan teks dan dunianya secara umum.
- b. Melakukan analisis secara tekstual terhadap ayat-ayat perintah salat dan zakat untuk menemukan makna, yang dijabarkan melalui beberapa langkah; 1) Analisis linguistik, 2) Analisis konteks sastra, 3) Klasifikasi bentuk teks, 4) Analisis hubungan suatu teks dengan teks lain yang terkait, 5) Identifikasi teks
- c. Mengaitkan teks dengan konteks sosio-historis masa pewahyuan (untuk mengetahui bagaimana teks tersebut dipahami oleh penerima pertama)
- d. Menghubungkan teks dengan konteks masa kini

#### H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis, penulis akan membaginya kedalam beberapa bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya akan saling berkaitan menjadi suatu laporan penelitian yang utuh.

Bab I: Pendahuluan penelitian yang terdiri atas: Latar belakang; Rumusan masalah; Tujuan penelitian; Manfaat penelitian; Tinjauan pustaka; Kerangka teori; Metode penelitian dan Sistematika pembahasan.

<sup>23</sup> Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontestualis al-Qur'an*, terj. Lien Iffah Naf'atu Fina, Ari Henri, 296.

Bab II: Secara umum membahas tentang gagasan metodologi tafsir kontekstual yang ditawarkan Abdullah Saeed dalam rangka memahami ayat-ayat etika-hukum.

Bab III: Membahas tentang pemaknaan ayat secara historis yang berkaitan dengan pemaknaan masa lampau pada masa awal al-Qur'an diturunkan. Dalam bab ini diulas diantaranya analisis linguistik, dan analisis konteks.

Bab IV: Membahas tentang pemaknaan ayat al-Qur'an melalui penafsiran baik pada masa pra modern (klasik) maupun modern. Setelah itu, dilakukan kajian terhadap masa sekarang untuk mengetahui makna dalam ayat yang dikaji.

Bab V: Penutup dengan kesimpulan dari penelitian sekaligus saran bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

